

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Tempo

Mengoreksi Pemilihan DKI-2

Panitia pemilihan mengakui penetapan Ahmad Riza sebagai calon wakil gubernur berlangsung tanpa pemgesahan presiden.

Francisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

JAKARTA – Ada yang salah dengan pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Setidaknya, demikian pendapat Ombudsman perwakilan Jakarta Raya.

Ombudsman akan mengajukan koreksi terhadap hasil dan proses pemilihan calon wakil gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Teguh P. Nugroho, Ketua Ombudsman Jakarta, menyatakan lembaganya tak mempedulikan bahwa proses tersebut telah selesai dengan terpilihnya Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra. "Dari mana pun (yang menang), yang penting, prosesnya harus benar," kata Teguh kepada *Tempo*, kemarin.

Menurut dia, ada dugaan maladministrasi dan pelanggaran moral dalam pemilihan wagub yang digelar DPRD Jakarta, Senin lalu. Ombudsman menilai Dewan tidak sepatutnya *ngotot* menggelar pemungutan suara dengan melibatkan ratusan orang

di tengah kebijakan pemerintah yang meminta masyarakat menerapkan *social distancing* dan *work from home* dalam penanganan penyebaran pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). "DPRD itu harusnya jadi *role model* bagi masyarakat," kata Teguh.

Soal maladministrasi, dia melanjutkan, diduga dilakukan secara sengaja oleh sembilan anggota Panitia Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta saat penetapan Ahmad Riza Patria dan kader Partai Keadilan Sejahtera, Nurmansjah Lubis, sebagai calon pada 18 Maret lalu. Saat itu, kata Teguh, Riza belum menerima surat pengesahan pengunduran dirinya sebagai anggota DPR. Presiden Joko Widodo baru menekan warkat itu pada 23 Maret lalu.

Mengutip Pasal 240 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Teguh menyebutkan surat pengesahan dari presiden merupakan salah satu syarat maju sebagai calon wakil gubernur. "Seha-

rusnya gugur. Aturannya jelas kok, DPRD sendiri yang membuatnya," ujar dia sembari menyatakan Ombudsman akan memeriksa panitia pemilihan.

Anggota Panitia Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Eneng Malianasari, mengakui bahwa surat pengesahan dari presiden belum ada saat mereka menerapkan Riza sebagai calon. Dia menyebutkan anggota panitia pemilihan sempat berdebat dan berdiskusi soal syarat itu. Namun, dia melanjutkan, dalam Tata Tertib Pemilihan Wagub, yang juga disetujui Kementerian Dalam Negeri, panitia bisa menyepakati suatu persoalan yang muncul saat proses berlangsung.

Menurut Eneng, sebelum penetapan calon, Riza dan Partai Gerindra mengajukan surat ke DPR yang dibalas dengan surat persetujuan pengunduran diri mantan anggota Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta tersebut. Panitia sempat menolak surat DPR itu karena tata tertib menuntut surat yang menyatakan bahwa Riza bukan lagi anggota

Parlemen Senayan. Akhirnya, Riza meminta surat ulang ke DPR yang hasilnya dikirimkan ke panitia sebelum 18 Maret lalu.

Di sisi lain, kata Eneng, Istana Negara memberi informasi bahwa Jokowi akan memberikan tanggapan atas surat pengunduran diri Riza maksimal dua pekan sejak masuk ke Sekretariat Negara. DPRD pun tak bisa mendesak karena Jokowi dan para pembantunya disibukkan oleh penyebaran Covid-19. "Kami kemudian *voting*, hasil terbanyak menilai surat pernyataan DPR sudah cukup menjelaskan Riza bukan lagi anggota DPR," ujar dia.

Meski demikian, Eneng melanjutkan, panitia tetap menuntut adanya surat pengesahan dari Jokowi. Mereka menetapkan Riza akan gugur kalau surat itu belum terbit hingga pelaksanaan pemungutan suara dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Toh, sepekan kemudian Jokowi menekan surat pengesahan.

Hasilnya, Riza mengantongi 81 dari 100 suara

penghuni Kebon Sirih dan ditetapkan menjadi orang nomor dua di Jakarta. "Sebelumnya sudah pernah. Jokowi maju sebagai calon presiden ketika surat pengesahan pengunduran dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta belum diteken Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) pada 2014."

Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi mengklaim tidak ada yang salah dari kemenangan Riza Patria. Saat ini, DPRD tengah menyelesaikan berita acara untuk diserahkan kepada Presiden Jokowi melalui Kementerian Dalam Negeri. "Harapannya, beliau cepat dilantik," kata dia.

● TALIFIQ SIDDIQ | (MAM HAMD)